

**ASLI**

**TIM HUKUM PASANGAN SUKA**

**M. SYUKUR, S.H.,M.H. - Drs. ABDUL KHAFIDH, M.M.**

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220 Indonesia.

email : [amin\\_fah@yahoo.com](mailto:amin_fah@yahoo.com)

No. : 010/THPS/01.2025  
Lamp : 1 (satu) Berkas

Jakarta, 21 Januari 2025

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
C.q. Majelis Hakim Konstitusi  
Pemeriksa Perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025

Di -

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Perihal : Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Dalam Register Perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025

Dengan hormat,

Perkenankan kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SYUKUR, SH.,MH.**  
Tempat Tanggal Lahir : Pasar Sungai Manau, 15 Juli 1981  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat :

Email / HP :

2. Nama : **DRS. ABDUL KHAFIDH, MM.**  
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 19 Juni 1961  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat :

Email / HP :

**DITERIMA DARI : Pihak Terkait**

No. 180 /PHPU.BUP-XXIII /2025.

Hari : Selasa

Tanggal: 21 Januari 2025

Jam : 14.10 WIB

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 (**vide: Bukti PT-1**) *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 (**vide: Bukti PT-2**), yang telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/THPS/01.2025 tanggal 3 Januari 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/THPS/01.2025 tanggal 08 Januari 2025 kepada:

1. **MUHAMAD HALIK ALNEMERI, SH., MH.** : [98.11543]
2. **Dr. HERU WIDODO SH., MHum.** : [00.14461]
3. **AMIN FAHRUDIN, SH., MH.** : [17.02826]
4. **D. A. MALIK, SH., MH.** : [07.10297]
5. **DHIMAS PRADANA., SH., MH.** : [15.02559]
6. **AAN SUKIRMAN., SH., MH.** : [10.00344]
7. **M. FAUZAN BUDI SAROKO, SH.** : [006-00012/  
KAI-WT/ 2008]

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum Pasangan Suka [M. SYUKUR, S.H., M.H. - Drs. ABDUL KHAFIDH, M.M.]**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220 Indonesia, email: [amin\\_fah@yahoo.com](mailto:amin_fah@yahoo.com), Phone Mobile 081210396507/ 081274619008, yang dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2025 dan 8 Januari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merangin yang diajukan oleh :

- **Dr. Drs. NALIM, SH., MM - NILWAN, SE** - Pasangan Calon No. Urut 3 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 selanjutnya disebut sebagai:-----

----- **PEMOHON**

Terhadap

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN**, Jl. Raya Bangko-Kerinci No.KM 4, Ps. Atas Bangko, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37311 selanjutnya disebut sebagai: -----

----- **TERMOHON**

Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi sebagai Pihak Terkait dan berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 263/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin tahun 2024 A.n M. Syukur, SH., MH. Dan Drs.

Abdul Khafidh, M.M., Nomor urut 2 (dua) telah diterima sebagai sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 antara Dr. Drs Nalim, SH., MM dan Nilwan Yahya, SE., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu) selaku Pemohon melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Merangin selaku Termohon.

Bahwa pada kesempatan ini, Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam bentuk Eksepsi dan Jawaban dengan uraian sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PEMOHON**

1. Bahwa dalam menentukan Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon tidak hanya menjelaskan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 serta Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 akan tetapi Pemohon juga harus memenuhi keterpenuhan ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (UU 10/2016) yang merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3	> 500.000 - 1.000.000	1 %

4	> 1.000.000	0,5 %
---	-------------	-------

- Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin dengan jumlah penduduk 383.676 jiwa (data agregat penduduk Kabupaten Merangin Tahun 2023 BPS Kabupaten Merangin). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin (Termohon) adalah sebesar 197.018 suara, dengan konfigurasi perolehan suara pasangan calon sebagai berikut :

Nomor urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara	Keterangan
01	Dr. Drs. Nalim, SH., MM - Nilwan, SE	96.605	Pemohon
02	M. Syukur, SH., MH. - Drs. Abdul Khafidh , MM	100.413	Pihak Terkait
<b>Jumlah suara sah</b>			<b>197.018</b>

Dari konfigurasi perolehan suara diatas, AMBANG BATAS perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5 % x 197.018 suara (total suara sah) = 2.955 suara.**

- Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait adalah sebanyak **3.808 suara** atau **1,93%.**
- Bahwa secara formil tidak ada penegakan hukum di tingkat proses penyelenggaraan yang belum diselesaikan ataupun yang diabaikan oleh Penyelenggara. Argumentasi pelanggaran TSM yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak pernah diajukan penyelesaiannya kepada Bawaslu Provinsi Jambi. Artinya Pemohon tidak pernah mempergunakan hak yang disediakan oleh hukum untuk melaporkan pelanggaran TSM tersebut dan pada akhirnya telah gugur haknya dan tidak dapat diajukan ke hadapan Mahkamah.

7. Bahwa demikian tentang argumentasi pelanggaran :

- a. Berkaitan dengan tidak difasilitasinya 1 (satu) orang pemilih yang kurang sehat.
- b. Tidak diberikannya undangan kepada pemilih pada TPS-TPS tertentu.
- c. Tidak ditanda tangannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan (3 kecamatan yakni Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Bangko dan Kecamatan Pamenang)
- d. Terdapat anggota KPPS yang menandatangani daftar hadir (absensi) pemilih; dan
- e. Adanya pelibatan PNS, tenaga honorer dan anggota DPRD dalam melakukan sosialisasi calon sebelum masa pendaftaran.

Kesemuanya sudah ditempuh penegakan hukumnya dengan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Merangin. Meskipun terdapat sebagian kecil laporan yang direkomendasikan Bawaslu, namun rekomendasi tersebut terbatas pada pelanggaran administratif yang sudah ditindaklanjuti dan tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa dengan demikian, secara materiil tidak terdapat kejadian khusus yang dapat dijadikan alasan penundaan berlakunya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

8. Bahwa Mahkamah juga menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015, pada Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya berpendapat antara lain sebagai berikut:

*".....bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengatur signifikansi perolehan suara calon".*

9. Bahwa berkenaan dengan pembatasan bagi peserta Pemilihan untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu telah pula menegaskan pendiriannya sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, dan secara materiil tidak terdapat alasan untuk menanggukkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi bahwa PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, adalah beralasan hukum.

## **B. PETITUM PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS, SERTA DALIL PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

### **B.1. EKSEPSI TENTANG PETITUM PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS**

Dalil eksepsi ini disampaikan dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa Petitum Angka 2 Permohonan berbunyi sebagai berikut :

*"2. Memerintahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 17.20 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".*

2. Bahwa petitum Pemohon yang meminta Mahkamah memerintahkan Keputusan Termohon yang menjadi obyek sengketa batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah petitum yang kabur dan tidak jelas. Bagaimana mungkin Mahkamah dapat memerintahkan Keputusan KPU Merangin itu batal, sedangkan Termohon selaku penyelenggara yang menerbitkan keputusan tersebut tidak diminta untuk membatalkannya.

3. Bahwa atas isi petitum yang demikian, terbukti petitum Pemohon *a quo* kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa selanjutnya, dalam petitum angka 4 Permohonan disebutkan sebagai berikut :

*“Atau setidaknya-tidaknya*

*4. Melakukan pemungutan suara ulang di setiap Desa dan TPS, pada 10 (Sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Jangkat, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pamenang, Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Muara Siau dan Kecamatan Nalo Tantan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan”.*

5. Bahwa dalam petitum angka 4 tersebut tidak didahului permintaan untuk membatalkan hasil perolehan suara di TPS pada 10 Kecamatan yang dimohonkan pemungutan suara ulang oleh Pemohon, sehingga dalam penalaran yang wajar, petitum Permohonan *a quo non eksekutabel*, kabur, dan tidak jelas. Demikian pula dalam Pasal 8 PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, menyatakan bahwa dalam hal Pemohon memohon untuk pembatalan perolehan suara hasil yang ditetapkan oleh Termohon, maka dalam Permohonan Pemohon wajib memohon penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon *in casu* dalam Permohonan *a quo* Pemohon hanya memohon pembatalan penetapan hasil dengan disertai Pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Merangin tanpa menyertakan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

6. Bahwa Pemohon juga tidak mempersoalkan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memutus melainkan hanya memohon pemungutan suara ulang tanpa menjelaskan perolehan suara yang seharusnya benar menurut Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mengakui hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa petitum Permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas, sehingga terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk

memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## **B.2. EKSEPSI TENTANG DALIL PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Eksepsi ini disampaikan dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota disebutkan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :*

**Angka 1** : *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”.*

**Angka 4** : *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

**Angka 5** : *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

2. Bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon sebagaimana telah ditentukan di atas, Pemohon **tidak menjelaskan secara jelas, detail dan rinci** pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon mengandung kesalahan, melainkan tentang dugaan tindakan Termohon yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan dampak perolehan suara karena adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk bagaimana persebaran suara

tersebut. Apalagi, Pemohon juga tidak menjelaskan dan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana Termohon melakukan pelanggaran serius yang bersifat TSM sehingga berdampak pada perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait.

3. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan jumlah suara hanya terdapat pada dalil yang terkait dengan tuduhan kesalahan dalam **pengisian jumlah surat suara** yang diterima bukan terkait kesalahan **perolehan hasil suara**, yaitu:
  - a. Di TPS 1 Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat, berkurang 2 (dua) surat suara.
  - b. Di TPS 2 Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu, kelebihan 2 (dua) surat suara.
  - c. Di TPS 1 Desa Muara Seketuk, Kecamatan Tabir Ulu, berkurang 1 (satu) surat suara.
  - d. Di TPS 01 Desa Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpung, terdapat perbedaan pengisian jumlah pemilih disabilitas yang bertambah 14 (empat belas) surat suara.
  - e. Di TPS 7 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai terdapat kekurangan 1 (satu) surat suara.
  - f. Di TPS 3 Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat, terdapat kekurangan 2 (dua) surat suara.
  - g. Di TPS 1 Desa Tanjung Benuang Kecamatan Pamenang Selatan, berkurang 1 (satu) surat suara.
4. Bahwa jika ditotal keseluruhan kesalahan dalam **penulisan jumlah surat suara** yang dipergunakan, hanya terdapat perbedaan sejumlah 23 surat suara. Jikapun perbedaan penulisan jumlah surat suara yang salah dituliskan dalam Formulir C, tidak dapat dipastikan penambahan suara kepada pasangan calon yang mana, juga persoalan mengenai kesalahan penulisan jumlah surat suara yang dipergunakan bukan menjadi obyek sengketa hasil di Mahkamah, melainkan hanya sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu. Namun demikian, dalam dalil Pemohon mengenai adanya 10.020 suara perolehan Pasangan 02 (Pihak Terkait) yang didapatkan karena hasil pelanggaran TSM hanya berupa asumsi Pemohon belaka yang mana sangat tidak mempunyai signifikansi

dengan angka selisih perolehan suara Pasangan 02 dengan Pasangan 01 sejumlah 3.808 (tiga ribu delapan ratus delapan) dan sangat jauh untuk mengubah hasil perolehan suara.

5. Bahwa secara kualitatif, dalil Pemohon tentang pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait tidak masuk dalam kualifikasi pelanggaran TSM sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, karena semua jenis pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tidak ada yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat TSM. Tidak bersifat terstruktur yaitu tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama. Tidak sistematis yaitu bersifat pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi dan tidak masif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian. Akan tetapi hanya bersifat kekeliruan/pelanggaran administrasi biasa dan telah diselesaikan melalui saluran prosedural yang tersedia baik di KPU maupun Bawaslu Kabupaten Merangin.
6. Bahwa oleh karenanya, terbukti bahwa Permohonan Pemohon adalah merupakan dalil yang kabur (*obscuur*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan argumentasi yuridis pada bagian Dalam Eksepsi di atas, maka terbukti bahwa Eksepsi tentang PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), Eksepsi tentang petitum kabur dan tidak jelas, dan Eksepsi tentang dalil permohonan tidak jelas dan kabur, kesemuanya terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Oleh karenanya, perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* kiranya menerima Eksepsi Pihak Terkait tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam tahap dismissal dengan menyatakan “permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah terurai pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keterangan Pihak Terkait pada bagian pokok perkara ini dan terhadap dalil

Permohonan Pemohon dengan tegas Pihak Terkait menolak seluruhnya kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 1 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 96.605 dan hal ini telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024. Akan tetapi terhadap Permohonan Pemohon yang mendalihkan bahwa suara Pihak Terkait sebanyak 100.403 dan jumlah suara sah sebanyak **197.008 suara adalah tidak benar**. Sebab berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 (Vide: Bukti PT-3). Adapun perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak **100.413 suara**. Sedangkan suara sah adalah sebanyak **197.018 suara**, hal ini dapat di lihat di dalam tabel berikut :

Nomor urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara	Keterangan
01	Dr. Drs. Nalim, SH., MM - Nilwan, SE	96.605	Pemohon
02	M. Syukur, SH., MH. - Drs. Abdul Khafidh , MM	100.413	Pihak Terkait
<b>Jumlah suara sah</b>			<b>197.018</b>

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 dan 3 yang mendalihkan telah terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait disebabkan adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) sehingga menurut Pemohon suara Pihak Terkait seharusnya sebanyak 90.383 suara bukan sebanyak 100.403 suara sebagaimana hasil **Lembaga Survey Independent**.

Bahwa dalil Pemohon yang menghilangkan atau mengurangi suara Pihak Terkait dari perolehan suara sebanyak 100.413 suara menjadi 90.383 suara berdasarkan hasil **Lembaga Survey Independent** merupakan dalil kabur (*obscuur*), disebabkan hasil survei lembaga independent tersebut bukanlah lembaga resmi penyelenggara Pemilihan untuk dijadikan dasar penghitungan suara yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon beralasan hukum untuk dikesampingkan, mengingat Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf m, Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan:

**Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf m** : **ayat 1**

*"Rapat penghitungan suara dipimpin oleh KPPS"*

**ayat (3) huruf m**

*"Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilihan dengan cara mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilihan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis pemilihan"*

**Pasal 34 ayat (4)** : *"Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir.*

- a. Model C.Hasil-KWK-Gubernur.*
- b. Model C.Hasil-KWK-Bupati atau*
- c. Model C.Hasil-KWK-Walikota, untuk masing-masing Pemilihan"*

**Pasal 37 ayat (1)** : *"Penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicatat ke dalam formulir (a). Model C.Hasil-KWK-Gubernur dan (b). Model C.Hasil-KWK-Bupati atau (c). Model C.Hasil-KWK-Walikota"*

Bahwa oleh karena basis penghitungan suara di Tingkat TPS diberikan wewenang kepada KPPS dalam melakukan penghitungan suara tentang hasil perolehan suara pasangan calon tersebut dituangkan kedalam Model C.Hasil-KWK-Bupati sebagaimana ketentuan di atas, maka terhadap dalil Pemohon yang mendasarkan pada **Lembaga Survey Independent** sebagai dasar untuk menentukan perolehan suara pasangan calon dan mengurangi perolehan suara Pihak Terkait adalah dalil yang kabur (*obscuur*) dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil Permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam memenangkan Pihak Terkait sejak mulai proses pembuatan DPT, proses kampanye, dan

masa tenang, saat pencoblosan, hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan dalil asumptif Pemohon belaka, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas *fundamentum petendi* dalam posita Permohonan terkait siapa, dimana, bagaimana, dan dampaknya terhadap perolehan suara pasangan calon. Justru sebaliknya, dalam proses pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 telah dilaksanakan secara demokratis serta telah dijalankan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** sebagaimana prinsip-prinsip *electoral* yang terdapat di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon kabur, tidak jelas (*obscur libel*), sehingga dalil Pemohon *a quo* secara hukum harus ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 8** yang mendalilkan hal-hal berikut:

NO	POKOK KEBERATAN & TANGGAPAN
----	-----------------------------

- |    |  |
|----|--|
| a. | Termohon tidak memberikan undangan kepada para pemilih & pendukung 01 di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai |
|----|--|

**Tanggapan :**

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak menguraikan secara jelas tentang tempat, siapa, bagaimana peristiwanya dan dampaknya. Dengan tidak diberikannya undangan bukan berarti hilangnya hak pilih, karena sesuai peraturan perundang-undangan, pemilih yang tidak diberikan undangan tetap dapat memberi hak suara dengan menggunakan KTP/e-KTP atau identitas lain. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah pemilih yang tidak mendapat undangan. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon merupakan dalil yang asumptif karena Pemohon sudah mengklaim bahwa pemilih yang tidak mendapat undangan merupakan pendukung Pemohon. Dalil Pemohon justru melanggar prinsip bebas dan rahasia yang terdapat di dalam asas pemilihan, sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, beralasan hukum untuk ditolak.

Bahwa kendati dalil Pemohon kabur, pada kenyataannya seluruh rekapitulasi perolehan suara di 7 (tujuh) TPS Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai telah ditandatangani oleh saksi masing-masing Pasangan Calon pada Form Model C.Hasil-KWK-Bupati, termasuk juga pada Form Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Lembah Masurai, saksi masing-masing Pasangan Calon tidak

menyatakan keberatan yang dituangkan dalam Form Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. (**vide: Bukti PT-04 s.d. Bukti PT-11**)

- b. Termohon memanipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.

**Tanggapan**

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana peristiwa manipulasi daftar hadir tersebut terjadi dan siapa petugas KPPSnya, kapan peristiwa tersebut terjadi, bentuk dan cara dalam melakukan manipulasi. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah daftar hadir yang dimanipulasi oleh petugas KPPS. Bahkan segala tahapan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Jangkat telah disetujui oleh saksi masing-masing Pasangan Calon yang dibuktikan dengan ditanda tangannya Form Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dan form Model C.Hasil-KWK-Bupati di Desa Pulau Tengah dan di Desa Muara Madras. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscur*) dan beralasan hukum untuk ditolak. (**vide: Bukti PT-12 s.d. Bukti PT-21**).

- c. Bahwa di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko di setiap TPS daftar hadir ditandatangani hanya oleh 1 (satu) orang petugas KPPS.

**Tanggapan :**

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana saja peristiwa manipulasi daftar hadir tersebut terjadi dan siapa petugas KPPS-nya, kapan peristiwa tersebut terjadi, bentuk dan cara dalam melakukan manipulasi. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah daftar hadir yang dimanipulasi oleh petugas KPPS. Bahkan segala tahapan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Bangko telah disetujui oleh saksi masing-masing Pasangan Calon yang dibuktikan dengan ditanda tangannya D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscur*) dan beralasan hukum untuk ditolak. (**vide: Bukti PT-22 s.d. Bukti PT-24**).

- d. Hilangnya hak pemilih karena Termohon tidak Memfasilitasi orang yang sedang sakit di TPS 02 Desa Kungkai Kecamatan Bangko.

**Tanggapan :**

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci siapa pemilih serta identitas pemilih yang tidak difasilitasi oleh Termohon. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah orang sakit yang tidak difasilitasi oleh Termohon di TPS 02 Desa Kungkai Kecamatan Bangko, bahkan Rekapitulasi perolehan suara di TPS 02 Desa Kungkai Kecamatan Bangko telah ditandatangani oleh saksi masing-masing Pasangan Calon pada Form Model C-Hasil-KWK-BUPATI. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscuur*) dan beralasan hukum untuk ditolak. (**vide: Bukti PT-25**)

- e. Hilangnya hak pemilih karena Termohon tidak Memfasilitasi kaum Disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang.

**Tanggapan :**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi hilangnya hak pemilih kaum disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang dikarenakan tidak difasilitasi oleh Pemohon adalah sumir, kabur (*obscuur*), karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pemilih siapa nama, umur, NIK, identitas pemilih di maksud terdapat di DPT TPS dan nomor urut berapakah yang dimaksud oleh Pemohon dan kaum disabilitas yang mana dimaksud oleh Pemohon tidak difasilitasi oleh Termohon. Kendati oleh Pemohon telah dijadikan sebagai peristiwa hukum di dalam permohonannya, namun rekapitulasi perolehan suara Model C.Hasil-KWK-Bupati di seluruh Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan saksi Termohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscuur*) dan beralasan hukum untuk ditolak. (**vide: Bukti PT-26**)

- f. Desa Jelatang Kecamatan Pamenang di setiap TPS daftar hadir di tandatangani cuma 1 (satu) orang petugas KPPS

**Tanggapan :**

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon tidak menjelaskan siapa KPPS yang menandatangani dan siapa pemilih yang ditandatangani daftar hadirnya. Selain itu tidak juga dijelaskan pada

TPS-TPS mana penandatanganan daftar hadir tersebut. Namun saksi masing-masing pasangan calon telah menandatangani Form model C-Hasil-KWK-Bupati di seluruh TPS Desa Jelatang Kecamatan Pamenang. (**vide: Bukti PT-27 s/d PT-30**)

- g. Tidak netralnya Anggota DPRD dan ASN Aktif seperti melakukan Reses yang mengajak memilih dan mencoblos Pasangan Calon No. Urut 2 di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu.

**Tanggapan :**

- Bahwa tidak benar terdapat Anggota DPRD dan ASN Aktif melakukan Reses yang mengajak memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu, karena Pemohon tidak menyebutkan siapa Anggota DPRD dan ASN aktif dimaksud. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscuur*) dan beralasan hukum untuk ditolak.
6. Bahwa dalil Pemohon pada **angka 9** yang mendalilkan para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan karena:
- 1) terdapat campur tangan Pihak Terkait kepada Termohon dan
  - 2) dalam pengangkatan penyelenggara Pemilihan lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat. Tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP No.6 tahun 2005.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan karena terdapat campur tangan Pihak Terkait kepada Termohon adalah merupakan dalil yang sesat dan mengada-ada serta kabur (*obscuur*) dengan alasan bahwa [**Pertama**] Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk campur tangan Pihak Terkait kepada Termohon sehingga menyimpulkan bahwa para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat dari adanya campur tangan Pihak terkait; [**Kedua**] bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas terhadap data diri pemilih yang dimaksud yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya serta apakah pemilih dimaksud merupakan pemilih yang telah terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) juga tidak diuraikan oleh Pemohon; [**ketiga**] Termohon

sebagai penyelenggara pemilihan merupakan lembaga independent dan mandiri yang apabila dalam proses pelaksanaan pemilihan Bupati Merangin Tahun 2024 *terindikasi* adanya penyalahgunaan wewenang oleh Termohon (KPU Merangin), maka Pemohon dapat menempuh sarana hukum yang tersedia berupa pengaduan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dan/atau menempuh upaya hukum melalui lembaga pengawas pemilihan dengan cara mengadukan peristiwa dimaksud. Akan tetapi sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat Mahkamah Konstitusi, Pemohon **TIDAK PERNAH MENEMPUH UPAYA HUKUM** yang tersedia untuk mempersoalkan masalah yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, Pihak Terkait meyakini apabila dalil Permohonan Pemohon *a quo* adalah merupakan dalil yang kabur (*obscur*) dan sesat (*vallacy*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karenanya cukup alasan apabila dalil Permohonan Pemohon *a quo* dikesampingkan.

Bahwa demikian halnya dengan dalil Pemohon yang menyatakan dalam proses rekrutman PPK, PPS dan KPPS yang tidak melibatkan Camat Dan Desa merupakan dalil yang kabur (*obscur*), karena dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon dengan menggunakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005 merupakan **norma** yang sudah tidak berlaku. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota, disebutkan sebagai berikut :

**Pasal 4 ayat (1)** : PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan.

**Pasal 15 ayat (1)** : PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan.

Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilihan dan pemilihan.

**Pasal 27 ayat (1)** : KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pengangkatan PPK, PPS dan KPPS harus melibatkan Kepala Desa dan Camat tidak menggunakan dasar hukum yang tepat sehingga dalil Pemohon *a quo* adalah kabur (*obscur*). Oleh karena itu dalil Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 10** yang memohonkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **selayaknya ditolak menurut hukum** dengan alasan sebagai berikut :

**Pertama** : Alasan permohonan pemungutan suara ulang tidak memenuhi kualifikasi syarat yang ditentukan Pasal 112 UU *a quo*. Di samping itu, permohonan *a quo* tidak didasarkan pada penalaran hukum (*legal reasoning*) yang wajar serta tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang kuat atau dengan kata lain bahwa alasan hukum Pemohon dalam memohonkan pemungutan suara ulang tidak didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku.

**Kedua** : Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pada TPS-TPS mana pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang dan terdapat kejadian atau peristiwa khusus apa di TPS dimaksud sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka beralasan hukum apabila dalil Permohonan Pemohon yang memohonkan agar dilakukan pemilihan ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscur*) dan beralasan hukum untuk ditolak.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11** yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Merangin dengan pokok keberatan sebagai berikut :

#### **NO LOKASI KEJADIAN DAN POKOK KEBERATAN**

- a. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tiga Alur, Kecamatan Pangkalan Jambu telah terjadi pembukaan kotak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada proses rekapitulasi perhitungan suara di

Kecamatan Pangkalan Jambu dilakukan diluar dari tata cara regulasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf a** yang mendalilkan telah terjadi pembukaan kotak surat suara pada proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Pangkalan Jambu dilakukan di luar dari tata cara regulasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab peristiwa rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS 01 dan TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu dan terhadap rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan telah diselesaikan oleh PPK dan Panwascam Kecamatan Pangkalan Jambu serta ditandatangani oleh masing-masing saksi Pasangan Calon Nomor urut 01 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* menurut hukum harus ditolak (**vide Bukti PT-31 s.d. Bukti PT-33**)

- a. Di TPS 2 di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu terdapat Kotak Suara untuk Pemilihan Bupati di TPS 2 di Desa Tiga Alur yang tidak disegel (kabeltis) pada saat pengembalian kotak suara dari Kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf a** yang mendalilkan adanya Kotak Suara untuk Pemilihan Bupati di TPS 2 di Desa Tiga Alur yang tidak disegel (kabeltis) pada saat pengembalian kotak suara dari Kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin, telah diselesaikan pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Merangin, yang mana terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 2 di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu tidak terjadi perubahan perolehan suara pasangan calon dan saksi masing-masing Pasangan Calon Nomor urut 01 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 telah menandatangani hasil perolehan suara di tingkat TPS Desa Tiga Alur maupun Rekapitulasi PPK Kecamatan Pangkalan Jambu. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* menurut hukum harus ditolak (**vide Bukti PT-31 s.d. Bukti PT-33**)

- b. Di Kecamatan Bangko terjadi peristiwa pemalsuan absensi yang ditandatangani oleh petugas KPPS tetapi hanya di rekomendasikan

sanksi administrasi sedangkan terhadap hasil perolehan suara/suara sah tidak berpengaruh apapun.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf b** yang menyatakan terdapat absensi dipalsukan/ditandatangani oleh petugas KPPS dan peristiwa *a quo* memang benar telah diberikan sanksi administrasi sesuai dengan dalil Pemohon atas peristiwa *a quo*, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana pengakuan dalil Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* harus ditolak.

- c. Di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko telah Terjadi manipulasi absensi ditandatangani oleh 1 (satu) orang.

**Tanggapan :**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf c** yang menyatakan telah terjadi manipulasi absensi ditandatangani oleh 1 (satu) orang di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko. Berdasarkan audiensi Pihak Terkait dengan Bawaslu Kabupaten Merangin pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya pelanggaran tersebut sudah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan Bangko dengan memberi rekomendasi kepada PPK Bangko untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, peristiwa tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Form Model C-Hasil-KWK-Bupati. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. (**vide: Bukti PT-24**)

- d. Di Kecamatan Jangkat KPU Kabupaten Merangin tidak memfasilitasi saksi untuk melihat dokumen dari pemilih pindahan dan pemilih tambahan yang jumlahnya menurut saksi cukup besar jumlahnya

**Tanggapan :**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf d** yang mendalilkan bahwa saksi Pemohon keberatan kepada PPK, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Merangin yang tidak memfasilitasi saksi untuk melihat dokumen pemilih pindahan dan pemilihan tambahan yang menurut saksi jumlahnya cukup besar adalah merupakan dalil yang

kabur (*obscuur*), karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas pada TPS mana dan Desa mana pemilih pindahan dan pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih dimaksud, serta tidak dapat menjelaskan secara rinci kepada siapa pemilih dimaksud memberikan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak.

- e. Di TPS 03 Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat terdapat absensi ditandatangani sendiri oleh penyelenggara pemilu dan terdapat pemilih yang tidak berada di tempat sedang terbaring di rumah sakit di luar provinsi Jambi tapi absensi di tanda tangani oleh petugas KPPS serta terdapat beberapa pemilih yang berstatus mahasiswa yang kuliah di luar provinsi bahkan di luar pulau Sumatera tapi dalam daftar hadir ditandatangani dan terdaftar memilih.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf e** yang mendalilkan bahwa di TPS 03 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat telah terjadi peristiwa adanya absensi ditandatangani sendiri oleh penyelenggara pemilu, terdapat pemilih yang tidak berada di tempat sedang terbaring di rumah sakit di luar provinsi Jambi tetapi absensi ditandatangani oleh petugas KPPS dan terdapat pemilih yang berstatus mahasiswa yang kuliah di luar provinsi tapi dalam daftar hadir di tanda tangani dan terdaftar memilih. Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa jumlah mahasiswa yang terdaftar dan kuliah di luar provinsi dan berapa jumlah orang sakit dan di Rumah Sakit mana pemilih tersebut. Terlebih terhadap peristiwa tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS 03 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat oleh KPSS, Pengawas TPS dan masing-masing saksi pasangan calon serta terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara telah ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga beralasan hukum untuk ditolak. (**vide Bukti PT-19**).

- f. Di TPS 01, TPS 03, dan TPS 05 Sei Ulak Kecamatan Jangkat tidak ada kepastian hukum terhadap undangan yang tidak tertanda tangan di tingkat KPPS sehingga tidak dapat dipastikan bahwa undangan tersebut benar-benar sampai ke pemilih

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf f** merupakan dalil yang kabur (*obscuur*) dan sesat (*vallacy*) dikarenakan di

Kecamatan Jangkat tidak ada nama Desa Sei Ulak, karena nama Desa Sei Ulak hanya ada di Kecamatan Nalo Tantan bukan di Kecamatan Jangkat sebagaimana ditentukan Pasal 3 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pemenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu Dan Sungai Tantang *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten merangin No. 5 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pemenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu Dan Sungai Tantang. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak berasal hukum dan harus dikesampingkan. (**vide Bukti PT-34**).

- g. Di TPS 1 Koto Rawang dan TPS 1 Renah Kemumu Kecamatan Jangkat pada Pleno Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan membuka kotak suara yang telah disegel yang mana C-Hasil dan Salinan yang seharusnya diletakan ke dalam kotak rekapitulasi dimasukan ke dalam kotak suara.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf g**, menurut Pihak Terkait merupakan peristiwa yang tidak substantif mengubah hasil perolehan suara pasangan calon. Saksi masing-masing pasangan calon telah menandatangani rekapitulasi hasil di tingkat TPS, baik TPS 1 Koto Rawang maupun TPS 1 Renah Kemumu Kecamatan Jangkat. Tidak ada keberatan pada pleno Rekapitulasi Kecamatan Jangkat. Oleh karena itu dalil Pemohon adalah kabur (*obscur*) sehingga, menurut hukum harus ditolak (**Vide: Bukti PT-35 dan Bukti PT-36**).

- h. Di Kecamatan Pamenang terdapat peristiwa (a) PPK Pamenang tidak membacakan kronologi kejadian saat pleno tingkat Kecamatan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada saat pleno tingkat Kecamatan (b) absensi diluar kotak tidak ada penjelasan (c) pimpinan pleno KPU tidak mau mendengar dan menindak lanjuti keberatan saksi 01 Bupati. (d) pleno tidak sah karena KPU memutuskan sepihak tanpa persetujuan saksi 01.

**Tanggapan:**

Bahwa dalil Pemohon pada **angka 11 huruf h a quo** adalah merupakan dalil yang *sumir* karena keberatan yang diajukan oleh

Pemohon tidak berkaitan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dikesampingkan.

- i. Di Kecamatan Pamenang terdapat D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 karena alasan keberatan terhadap hasil pemilihan.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf i** tersebut, menurut Pihak Terkait, tidak ditandatanganinya Form Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dikesampingkan.

- j. Di Kecamatan Tabir Lintas terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-hasil dan tidak ada tindak lanjut di tingkat KPU Kabupaten Merangin

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf j a quo** merupakan dalil yang kabur (*obscuur*), karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana terjadi perbedaan antara daftar hadir pemilih dengan data Form Model C-Hasil-KWK-Bupati, dan berapa jumlah serta selisih yang diklaim. Terlebih, saksi masing-masing pasangan calon telah menandatangani Form Model C-Hasil-KWK-BUPATI di seluruh TPS Kecamatan Tabir Lintas. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* merupakan dalil asumsi dan tidak didasarkan pada fakta hukum sehingga harus dikesampingkan.

- k. Di TPS 02 Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur terjadi penyalahgunaan hak pilih yang mana pemilih yang tidak memiliki E-KTP mencoblos dan KPU menolak data pemilih yang belum memiliki E-KTP untuk disandingkan dengan absensi.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil pemohon pada **angka 11 huruf k a quo**, Pemohon tidak menjelaskan dugaan pelanggaran penyalahgunaan hak pilih, berapa jumlah pemegang hak pilih yang disalahgunakan, atas nama siapa, secara rinci. Berdasarkan hasil audiensi dan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya Pemohon tidak pernah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Merangin. Lagipula, sesuai dengan Form C-Hasil-KWK-Bupati tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur (*obscuur*) sehingga harus dikesampingkan. (**vide Bukti PT-37**)

- I. Di Kecamatan Jangkat Timur terdapat peristiwa di mana Sampul model D-Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK yang terdapat dikotak suara dalam keadaan tidak tersegel (stiker) disebabkan karena kekurangan jumlah segel dan terdapat D-Hasil-Kecamatan dalam bentuk draf dan D-Hasil Kecamatan final yang tidak terdapat perbedaan angka.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf l a quo**, adalah merupakan faktor ketidaksengajaan dari penyelenggara. Pemohon juga telah mengakui secara tegas jika *form* kejadian khusus yang berada di kotak dalam keadaan tidak tersegel disebabkan karena faktor kurangnya segel bukan karena faktor kesengajaan dari penyelenggara. Terhadap dalil Pemohon *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu, KPU Kabupaten Merangin yang dihadiri dan disetujui oleh saksi masing-masing pasangan calon pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang di tingkat Kabupaten Merangin. Bahkan Pemohon mengakui tidak terdapat perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Jangkat Timur yang telah ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah kabur (*obscuur*), sehingga harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-38**)

- m. Di Kecamatan Tiang Pumpung saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, tidak bersedia menandatangani D.Hasil-kabko-KWK-Bupati karena keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf m a quo**, menurut Pihak Terkait, tidak ditandatangani Form Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, namun tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu adalah kabur (*obscuur*) sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan. (**vide: PT-39**)

- n. Di TPS 1 Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat terdapat kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati seharusnya 416 ditulis 414 (kurang 2).

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf n a quo** merupakan dalil yang kabur (*obscuur*) dikarenakan Form Model C-Hasil-KWK-Bupati dan Form Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pamenang Barat telah ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon tanpa mengajukan keberatan yang dituangkan di dalam form model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Selain itu, terkait dengan kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima pada Form Model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota telah diselesaikan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Merangin, lagipula permasalahan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dikesampingkan (**vide: Bukti PT-40 dan PT-41**)

- o. Di TPS 2 Desa Pulau Aro dan TPS 1 Desa Muara Seketuk Kecamatan Tabir Ulu terdapat kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam D.Hasil Pengisian yakni TPS 2 Desa Pulau Aro seharusnya 456 ditulis 458 (lebih 2) dan TPS 1 Desa Muara Seketuk seharusnya 542 ditulis 541 (kurang 1).

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf o a quo**, Pihak Terkait menyatakan bahwa Form Model C-Hasil-KWK-Bupati di TPS 2 Desa Pulau Aro dan TPS 1 Desa Muara Seketuk Kecamatan Tabir Ulu telah diselesaikan di Tingkat TPS karena masing-masing saksi pasangan calon menandatangani Form Model C-Hasil-KWK-Bupati. Adapun terhadap keberatan yang dituangkan dalam Form Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-42 s.d PT-44**)

- p. Di TPS 01 Desa Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpung terdapat kesalahan pengisian jumlah pemilih disabilitas.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf p a quo**, Pihak Terkait menyatakan bahwa Form Model C-Hasil-KWK-Bupati di TPS 01 Desa Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpung, telah diselesaikan di Tingkat TPS karena masing-masing saksi pasangan calon menandatangani Form Model C-Hasil-KWK-Bupati. Adapun terhadap keberatan tersebut telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin. Hal ini sejalan dengan hasil audiensi dan keterangan Bawaslu Kabupaten tanggal 3 Januari 2025. Lagipula terhadap peristiwa *a quo*, tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-45**)

- q. Dalam dalil Pemohon yang merujuk pada model D.Kejadian khusus pada tingkat Kecamatan Lembah Masurai pada catatan 1. D.Hasil Kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani saat rekapitulasi tingkat kecamatan masih dalam bentuk draf (terdapat *watermark*), catatan 2. adanya kesalahan pengisian jumlah surat suara di TPS 7 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai terjadi kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati seharusnya 543 ditulis 542 (kurang 1) dan catatan 3. D.Hasil Kecamatan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf q** catatan 1 *a quo*, adalah dalil yang kabur (*obscuur*) karena persoalan tersebut telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin. Adapun terkait dengan catatan 2 *a quo*, Pihak Terkait menyatakan bahwa Form Model C-Hasil-KWK-Bupati di TPS 7 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai telah diselesaikan di Tingkat TPS karena masing-masing saksi pasangan calon menandatangani Form Model C-Hasil-KWK-Bupati. Sedangkan terkait dengan catatan 3, hal tersebut tidak berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 melainkan permasalahan selisih surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-10 dan Bukti PT-11**)

- r. Di TPS 3 Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat terdapat 2 (dua) Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dimasukkan ke dalam kotak suara oleh Anggota KPPS pada saat Pleno ditingkat TPS dan surat suara tersebut baru diserahkan pada rekapitulasi pada tingkat kecamatan. Adanya pengisian jumlah surat suara TPS 3 Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat sebanyak 2 (dua) suara.

**Tanggapan :**

Bahwa Terdapat dalil Pemohon pada **angka 11 huruf r** yang menyatakan terdapat 2 (dua) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dimasukkan ke dalam kotak suara oleh Anggota KPPS, maka sesuai dengan hasil audensi dan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangi pada tanggal 3 Januari 2025 hal tersebut telah diselesaikan dengan merekomendasikan proses penanganannya ke KPU Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun terhadap peristiwa *a quo* tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-46 dan Bukti PT-47**)

- s. Di Kecamatan Sungai Manau terdapat D.Hasil Kecamatan-KWK-BUPATI tidak ditandatangani salah satu anggota PPK karena lupa menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani.

**Tanggapan :**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf s a quo**, bukan disebabkan karena faktor kesengajaan, permasalahan tersebut telah diselesaikan di rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin. Namun terhadap peristiwa *a quo* tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-48**)

- t. Di Kecamatan Batang Masumai terdapat salah satu anggota PPK tidak menandatangani D.Hasil-Kecamatan-KWK Bupati untuk saksi pasangan calon nomor urut 02 karena lupa untuk menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten D. Hasil-Kecamatan-KWK Bupati yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani.

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil pemohon pada **angka 11 huruf t a quo**, bukan disebabkan karena faktor kesengajaan dan permasalahan tersebut telah diselesaikan di rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin. Namun terhadap peristiwa *a quo* tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-49**)

- u. Di TPS 1 Desa Tanjung Benuang dan TPS 4 Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan terdapat 1) segel kotak rekap kecamatan Pamenang Selatan ada yang terlepas (karena kurang rekat), 2) terjadi kesalahan jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Tambang Emas sehingga jumlah Pemilih Perempuan dalam DPTb semula laki-laki sejumlah 5 suara dan perempuan sejumlah 2 suara menjadi 4 suara untuk laki laki dan 3 suara untuk perempuan, dan 3) terjadi peristiwa kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati seharusnya 608 ditulis 607 (kurang 1).

**Tanggapan:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf u a quo**, maka sesuai dengan hasil audensi dan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin pada tanggal 3 Januari 2025 hal tersebut telah diselesaikan dengan merekomendasikan proses penanganannya ke KPU Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun terhadap peristiwa *a quo* tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-50 s.d. Bukti PT-52**)

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 12** yang mendalilkan adanya keterlibatan ASN atau tidak netralnya ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 yang menurut Pemohon bahwa tidak netralnya ASN ditandai dengan maraknya ucapan selamat kepada kandidat 02 pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 atau setelah dikeluarkannya penetapan suara Pasangan calon terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Merangin.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 12 terkait dengan ucapan selamat yang diberikan oleh ASN kepada Pihak Terkait sama sekali **bukan** atas permintaan dari Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon angka 12 merupakan persangkaan dan mengada-ada, tidak berdasarkan fakta dan hukum karena terjadinya ucapan selamat tersebut setelah rapat pleno penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Merangin pada pemilihan serentak Tahun 2024, sehingga dalil tersebut tidak memiliki pengaruh dan relevansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Sebaliknya, Pemohonlah yang melakukan kecurangan dengan cara, antara lain melalui istri Camat Lembah Masurai yang memerintahkan istri Kepala Desa Koto Rami untuk memenangkan Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*) dan menurut hukum harus dikesampingkan (**vide: Bukti video PT-53**).

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 13** yang mendalilkan terdapat keterlibatan ASN dalam politik praktis dibuktikan dengan diadakan konsolidasi di Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan pada hari Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 pada jam 08:00-12:00, dikemas dalam sebuah event yang diselenggarakan oleh Camat Tabir Selatan An. Antin Kristian Sulistiawati S.Stp.

Bahwa untuk diketahui tuduhan Pemohon tersebut samar (*sumir*) dan bahkan mengandung unsur logika yang menyesatkan (*vallacy*) dengan alasan sebagai berikut :

**PERTAMA** : bahwa pada tanggal 21 Juli tahun 2024 belum ditetapkan sebagai pasangan calon karena penetapan pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 baru pada tanggal 22 September 2024.

**KEDUA** : bahwa kehadiran Pihak Terkait didasarkan pada undangan Konser Amal Tabir Selatan 2024 dan bukan inisiatif dari Pihak Terkait. (**vide : Bukti PT-54**).

Bahwa merujuk pada penjelasan pada angka 13 di atas, tuduhan Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum karena pada saat kegiatan tersebut belum ditetapkan sebagai pasangan calon, sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dikesampingkan menurut hukum.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 14** yang mendalilkan ada tenaga honorer RSUD Kolonel Abun Djani Bangko Merangin an. Rahmat Alex Subrata ikut aktif memberikan dukungan kepada Pihak Terkait. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak mengenal bahkan tidak tercatat sebagai tim sukses Pihak Terkait. Terlebih Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan dan mengajak Rahmat Alex Subrata sebagai Tim Sukses Pihak Terkait. (**vide Bukti PT- 55**)
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 15** yang mendalilkan terdapat anggota DPRD aktif Merangin atas nama M. Yuzan diduga mempengaruhi pendirian para pemilih di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menyatakan bahwa peristiwa *a quo* berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan Bawaslu Kabupaten Merangin telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin dan dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. (**vide Bukti PT-56**). Justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran kampanye dengan cara pawai arak-arakan di Jalan Raya Lintas Sumatera dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Merangin yang mana Bawaslu telah menyatakan Pemohon terbukti melakukan pelanggaran (**vide Bukti PT-57**)
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 16** yang mendalilkan pada tanggal 29-30 November 2024 pada Pleno tingkat Kecamatan ditemukan dugaan pelanggaran sebagai berikut :

NO	LOKASI TUDUHAN	POKOK TUDUHAN
----	----------------	---------------

- |    |  |   |
|----|--|---|
| a. | TPS 1 dan 3 Desa Jelatang,<br>TPS 4 Kelurahan Pamenang | : Pelanggaran prosedur tahapan<br>pungut hitung oleh KPPS |
|----|--|---|

- |    |  |  |
|----|--|--|
| b. | Desa Sido Lego di<br>Kecamatan Tabir Lintas  | : Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dikarenakan tidak disegelnya 7 (tujuh) kotak suara   |
| c. | TPS 01 di Desa Tambang<br>Baru Kecamatan Tabir Lintas                              | Terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-Hasil sejumlah 10 kertas suara dan adanya tanda tangan peserta pemilu yang ditandatangani oleh petugas KPPS |
| d. | TPS 01, 02, 03 dan 04 Desa<br>Jelatang Kecamatan<br>Pamenang Kabupaten<br>Merangin | Terdapat tanda tangan peserta pemilu yang ditandatangani oleh petugas KPPS   |
| e. | TPS 04 Kelurahan<br>Pamenang Kabupaten<br>Merangin                                 | Terdapat tanda tangan peserta pemilu yang ditandatangani oleh petugas KPPS   |

Bahwa terhadap dalil Pemohon **angka 16 huruf a, d dan e** telah dijawab pada Jawaban Pihak Terkait pada angka 5 huruf f (dalil angka 8). Terhadap dalil Pemohon pada angka 16 huruf b, maka Pemohon telah menunjukkan kesalahan forum penyelesaian atas dalil dugaan pelanggaran administrasi tidak disegelnya 7 (tujuh) kotak suara di Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas yang seharusnya diselesaikan pada tingkat Bawaslu Kabupaten Merangin *in casu* terhadap dugaan tersebut telah diselesaikan oleh PPK dan Panwascam dan pada pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 16 huruf c**, Pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, namun hanya mempersoalkan selisih jumlah surat suara TPS 01 di Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas, dan terhadap hal tersebut, pada kenyataannya di dalam form Model C-Hasil-KWK-Bupati sudah ditandatangani oleh masing-masing saksi Pasangan Calon tanpa adanya keberatan dari Pemohon. (**vide Bukti PT-58**).

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 17** yang mendalilkan perihal sebagai berikut :

- 1) beberapa nama yang diduga dengan status pelajar dan mahasiswa yang berada di luar kota dan terdaftar dalam DPT dan dalam daftar hadir ikut ditandatangani serta tercatat mencoblos.
- 2) ada nama Halimah (sudah meninggal) tapi dalam daftar hadir ditandatangani dan tercatat ikut mencoblos.
- 3) terdapat pemilih paslon nomor urut 01 tidak memperoleh undangan sebagai pemilih di TPS 01, 02 dan 03 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat, TPS 01, 02, 03 dan 04 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat, 03, 04, 05 dan 06 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai dan di TPS 01 dan 02 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17 terkait dengan beberapa nama yang diduga dengan status pelajar dan mahasiswa yang berada di luar kota dan terdaftar dalam DPT dan dalam daftar hadir ikut ditandatangani serta tercatat mencoblos. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci yang disertai dengan bukti-bukti tentang beberapa nama yang diduga dengan status pelajar dan mahasiswa yang berada di luar kota dan terdaftar dalam DPT ikut ditandatangani serta tercatat mencoblos. Pemohon semestinya menerangkan jumlah pelajar dan mahasiswa yang terdaftar dalam absensi, siapa saja nama-nama dan identitas (NIK) pelajar dan mahasiswa dimaksud dan di TPS mana saja (*locus delictie*). Oleh karena itu, dalil Pemohon pada angka 17 adalah kabur (*obscuur*) sehingga secara hukum harus diabaikan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17 terkait dengan adanya nama Halimah (sudah meninggal) tapi dalam daftar hadir ditandatangani dan tercatat ikut mencoblos. Hal tersebut telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat KPU Kabupaten Merangin yang pada pokoknya menyatakan bahwa Halimah yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah Halimah yang sudah meninggal (nama Halimah yang lain). Hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara benar tentang identitas Halimah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak disertakan dengan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil Pemohon pada angka 17 terkait Halimah tidak berdasar fakta hukum, sehingga dengan demikian dalil tersebut adalah kabur (*obscuur*) dan menurut hukum harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 17 yang menyatakan terdapat pemilih pasangan calon nomor urut 01 tidak memperoleh undangan sebagai pemilih di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat, TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Tuo Kecamatan Lembah

Masurai dan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai, ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan jumlah pemilih yang tidak diundang, atas nama siapa saja, umur, identitas, jenis kelamin dan apakah nama-nama yang disangkakan tidak mendapatkan undangan yang terdaftar pada DPT TPS tersebut. Jikapun dalil Pemohon *a quo* benar, bagaimana Pemohon dapat memastikan pemilih yang tidak mendapat undangan adalah pemilih yang akan memilih Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat memastikan keuntungan suara dari pemilih tersebut dan tindakan tersebut sesungguhnya melanggar prinsip pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanah Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Permohonan adalah kabur (*obscur*) dan menurut hukum harus dikesampingkan.

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 18** yang mendalilkan :

- 1) kotak suara yang tidak tersegel KPU atau segel rusak di Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas
- 2) pemohon menemukan absen kehadiran yang ditandatangani oleh KPPS pada TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 18** terkait dengan kotak suara tidak tersegel di Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas, menurut Pihak Terkait bahwa pada faktanya kotak suara tersebut bukan tidak tersegel tetapi penyegelannya tidak sempurna dan kondisi (isi) kotak suara tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak ada keberatan terhadap hasil perolehan suara dari saksi masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 18** terkait dengan adanya absen kehadiran yang ditandatangani oleh petugas KPPS pada TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas, dapat dijelaskan bahwa peristiwa yang terjadi adalah bukan pelanggaran prosedur yang disengaja namun disebabkan oleh keadaan dimana pemilih yang datang antri dan berdesakan ke TPS sekitar jam 08.30 dengan alasan bahwa para pemilih memiliki kepentingan yang mendesak ke kebun, kerja harian dll yang akhirnya terabaikan absensi dikarenakan para pemilih buru-buru pulang untuk beraktifitas, sehingga pemilih meminta kepada petugas untuk mengabsenkan. Oleh karena itu, kejadian tersebut bukanlah peristiwa yang disengaja oleh petugas KPPS. Terhadap kejadian tersebut oleh Panwas Kecamatan dan PPK Kecamatan Tabir Lintas telah diselesaikan dengan kesepakatan para saksi calon agar KPPS membuat pernyataan tertulis yang diketahui oleh Panwaslu dan PPK. Namun demikian, peristiwa tersebut tidak mempengaruhi keabsahan hasil perolehan suara di TPS tersebut karena

semua saksi masing-masing pasangan calon telah menandatangani Form Model C-Hasil-KWK-Bupati. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* dinyatakan kabur (*obscuur*) dan menurut hukum harus dikesampingkan.

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 19** yang mendalilkan adanya dugaan pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Jangkat Timur yang menggunakan hak suara dengan kertas suara yang sama (keduanya kertas suara Pilgub), bentuk pelanggaran/pemilih memilih dengan dua surat suara yang sama yaitu kertas suara Pilgub dan itu diakui oleh anggota PPK Kecamatan Muara Siau TPS 01 Desa Rantau Panjang.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan benar telah terjadi peristiwa pencoblosan dua surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, namun kertas suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tidak dibawa oleh Petugas KPPS. Terkait hal tersebut sudah dibahas pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin, dan Bawaslu Kabupaten Merangin merekomendasikan peristiwa tersebut memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan khusus terkait surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2024, bukan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024. Oleh karena dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 20** yang mendalilkan telah terjadinya pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait antara lain :

- 1) Termohon lalai dalam bidang administrasi yang mana penyelenggara KPPS TPS 02 Desa Telun salah dalam penulisan di C Hasil dinding pemilihan Bupati dan Wakil Bupati namun tidak dituangkan dalam format kejadian khusus.
- 2) ditemukan semua C undangan tidak ditandatangani oleh pemilih saat diantar ke TPS.
- 3) ditemukan kejanggalan tanda tangan pada absen pemilih disinyalir ditandatangani oleh oknum yang sama.

Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon angka 20 terkait penempelan C Hasil di dinding. Dalil Pemohon sangatlah kabur (*obscuur*) karena Pemohon tidak menjelaskan tentang siapa pelaku yang tidak menuangkan dalam Format Kejadian Khusus tersebut. Secara logika atau

penalaran yang wajar, yang berhak mengajukan keberatan atau kejadian khusus adalah saksi mandat dari pasangan calon, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 20 terkait dengan ditemukan semua C undangan tidak ditandatangani oleh pemilih saat diantar ke TPS. Pemohon tidak menjelaskan tempat atau *locus delictie* di TPS mana form C-6 (undangan) yang tidak ditandatangani oleh pemilih, sehingga dalil Pemohon *a quo* kabur (*obscur*) tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 20 terkait dengan ditemukan kejanggalan tanda tangan pada absen pemilih disinyalir ditandatangani oleh oknum yang sama. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang didasarkan asumsi dan bukan didasarkan pada fakta hukum. Apalagi terkait dengan kejanggalan tanda tangan terhadap absen pemilih sudah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Kabupaten Merangin bersama-sama antara KPU Kabupaten Merangin, Bawaslu Kabupaten Merangin. Dan terhadap seluruh perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon, tidak didasarkan pada perhitungan yang bersifat manipulatif, melainkan telah dilakukan proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dan prosedural sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terhadap dalil Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikesampingkan.

18. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon pada **angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang serius dan signifikan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga dinilai telah melanggar dan mengingkari prinsip berdemokrasi yang luber jurdil sebagaimana amanah konstitusi Pasal 18 ayat (4) dan pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa perlu dijelaskan terhadap pelanggaran serius yang bersifat TSM, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah memberikan paramater yang jelas dan terang terhadap pelanggaran serius yang bersifat TSM. Bahkan di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota telah memberikan batasan secara normatif mengenai TSM yang secara berturut-turut dapat dijelaskan sebagai berikut :

## PARAMETER

**No TSM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH**

**TSM SECARA NORMATIF**

1. Pelanggaran TSM yaitu tidak boleh dibiarkannya keadilan prosedural (*procedural justice*) mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU 7 tahun 2017 Makna dari pelanggaran Pemilu TSM dijelaskan : (1) pelanggaran terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, secara kolektif atau secara bersama-sama (2) pelanggaran sistematis yakni pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi (3) pelanggaran masif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan.

2. Pola pelanggaran TSM, antara lain: (1) Manipulasi syarat administrasi pencalonan (2) Politik uang (*Money Politics*) (3) Politisasi birokrasi (4) Kelalaian petugas penyelenggara pemilu (5) Memanipulasi suara (6) Ancaman/intimidasi (7) Netralitas penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Pilkada Pasal 135A ayat (1) menyebutkan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang mana konsepsi di dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) kemudian dikonkritkan ke dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi :

*"...Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*

yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”.

“...Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kecurangan yang dilakukan oleh (a) aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama (b) pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan (c) dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”

19. Berdasarkan parameter TSM di atas, maka dapat dipahami jika peristiwa TSM dalam kontestasi demokrasi/pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota memiliki parameter yaitu (i) memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan, (ii) Memanipulasi suara pasangan calon, (iii) terjadinya Ancaman/intimidasi serta (iv) tidak netralnya perangkat penyelenggara Pemilu dan atau aparat pemerintahan yang pelanggaran tersebut terjadi secara serius yang bersifat sebagai berikut :

- Pertama** : Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*).
- Kedua** : Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual.
- Ketiga** : Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Bahwa berangkat dari **PARAMETER** di atas, yang kemudian dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon, **sebagai berikut:** (a) mempersoalkan administrasi berkaitan dengan tidak difasilitasi 1 (satu) orang pemilih yang kurang sehat, (b) tidak diberikannya undangan kepada pemilih (c) tidak ditanda tangannya rekapitulasi perolehan suara pada tingkat rekap di 3

(tiga) Kecamatan, (d) terdapat KPPS yang menandatangani absensi dan (e) adanya pelibatan PNS, tenaga honorer dan anggota DPRD dalam melakukan sosialisasi calon sebelum masa pendaftaran, maka secara substansi bahwa pokok Permohonan Pemohon di luar **PARAMETER TSM** sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas.

Bahwa selain itu, Pemohon juga telah gagal dalam mendalilkan dan membuktikan adanya pelanggaran TSM dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, disebabkan secara **substansial** Pemohon tidak dapat **menguraikan dan membuktikan** pelanggaran secara "**Terstruktur**" yang mengandung makna terorganisir, bagaimana rantai komandonya, siapa aktor utamanya, alur kerja kolektifnya seperti apa, siapa yang membantunya dan secara "**sistematis**", yang mana Pemohon gagal membuktikan dan menguraikan esensi dari perencanaan, siapa yang merencanakan, kapan perencanaan itu dibuat, dimana merencanakannya, serapi dan sematang apa perencanaannya serta gagal juga dalam pemenuhan unsur "**Masif**", yakni Pemohon tidak dapat membuktikan seberapa luas pengaruh dari pelanggaran ini dan seberapa signifikan pengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

Justru sebaliknya, dengan latar belakang Sdr Nalim - Calon Bupati Pemohon atas nama NALIM yang pernah menjabat Bupati Merangin satu periode dan saudara Nilwan Yahya Calon Wakil Bupati Pemohon yang juga pernah menjabat Wakil Bupati Merangin satu periode, yang mempunyai hubungan emosional dengan jajaran di Pemerintahan Kabupaten yang berpotensi melakukan perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dituduhkan kepada Pihak Terkait.

Bahwa oleh karena tuduhan pelanggaran TSM yang disampaikan dalam dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*) dan tidak dapat dibuktikan, dikarenakan seluruh form model C-Hasil-KWK-Bupati/Walikota (634 TPS) telah ditandatangani oleh seluruh saksi masing-masing pasangan calon, maka dengan demikian beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan seluruh Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

20. Bahwa dari seluruh dalil Pemohon (*fundamentum petendi*) dalam perkara *a quo*, tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki relevansi dengan petitum Permohonan. Pemohon juga tidak dapat membuktikan seluruh dalil Permohonan, sehingga Mahkamah Konstitusi wajib menyatakan menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

21. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang lainnya tidak perlu Pihak Terkait tanggap, sebab secara substansi telah diuraikan baik pada materi eksepsi maupun pada pokok Jawaban Pihak Terkait ini.

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis pada bagian Dalam Pokok Perkara di atas, maka tidak satupun dalil Permohonan Pemohon yang dapat dibuktikan sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil.

Dengan demikian, terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *aquo* kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan "menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya".

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, mohon perkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 Pukul 17.20 WIB adalah tetap sah dan mengikat.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tahapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Terpilih berdasarkan putusan ini.


#### ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait




MUHAMAD HALIK ALNEMERI, SH., MH.




Dr. HERU WIDODO SH., MHum.



AMIN FAHRUDIN, SH., MH.



D. A. MALIK, SH., MH.



DHIMAS PRADANA., SH., MH.



AAN SUKIRMAN., SH., MH.